

KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Oleh :
Dicky Prayudha

Dosen Pembimbing : DR. Khairul Anwar, M. Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Email/Hp : prayudhadicky15@gmail .com / 081365610277

ABSTRACT

Orderliness who shall be noticed by Pekanbaru's city local government is Ethic orderliness because this morality problem not only constitute national question of law a State but have constituted question of law all State at world or constitutes global problem. All the much thing get sharp focus at Pekanbaru which is still a lot of met by Seks Komersial's Employ woman or ordinary one is called with PSK. One of area which becomes focus in term prostitution at this bertuah's city is Jondul's housing area that lies at my Road district pestle Fifty. Of 12 district that is at Pekanbaru's City, District Fifty this is that as one of primadona divides Employs Seks Komersial to do its action and so even with boys lady killer that everlastingly need service this immoral employ.

To the effect of observational it is To know factor that regard Region regulation Performing Pekanbaru's City Number 5 Years 2002 about Common orderliness and To know communication that done by government in Region regulation Performing Pekanbaru's City Number 5 Years 2002 about Common orderliness that did by on duty Social with Satuan Pamong Praja's Police.

Type and research method that is utilized is Descriptive observational type, one that diartikan as process of trouble-shooting that at investigates by explain or describe subjek's situation and also research object on present moment bases observable fact or as it were marks sense. In writer data collecting do visceral interview and penelusuran a variety document and archives on duty.

Result observationaling to point out that there are some factor what does regard Region regulation Performing Pekanbaru's City Number 5 Years 2002 about Common orderliness which is marks sense Communication Factors, Resource, Disposition and Bureaucracy that regards direct role and government in going penegakan Region regulation. Communication that done by government in Paeraturan's Performing Pekanbaru's City Region Number 5 Years 2002 about Common orderliness was walking with as it were must it. On duty Social interrupts me on duty in charge manage Seks Komersial's Employ problem have done good collaboration with the other institution that can help penegakan this region regulation.

Keywords: Communication, Publik Orderliness, Implementation.

I. Pendahuluan

Dalam hal ini, ketertiban yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah kota Pekanbaru adalah ketertiban Susila sebab masalah kesusilaan ini bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu Negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua Negara di dunia atau merupakan masalah global. Hal yang paling banyak mendapat sorotan tajam di Pekanbaru yaitu masih banyak dijumpai wanita-wanita Pekerja Seks Komersial atau yang biasa disebut dengan PSK. Pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang. Salah satu kawasan yang menjadi sorotan dalam hal prostitusi di kota Bertuah ini adalah kawasan Perumahan Jondul yang terletak di Jalan Kuantan Kecamatan Lima Puluh. Dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, Kecamatan Lima Puluh ini lah yang menjadi salah satu primadona bagi para Pekerja Seks Komersial untuk melakukan aksinya dan begitu juga dengan para lelaki hidung belang yang senantiasa membutuhkan jasa para pekerja asusila ini.

Praktek prostitusi di kawasan Kecamatan Lima Puluh ini tergolong sangat marak. Modusnya mereka menyediakan jasa penginapan bagi para lelaki hidung belang yang ada dikota ini. Penginapan yang disediakan langsung menyediakan para Pekerja Seks Komersial sebagai layanan yang memang disediakan khusus disini. Ada juga dari beberapa dari mereka yang menutupi kegiatan prostitusi ini dengan kedok panti pijat serta salon.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 pasal 24 menyebutkan bahwa :

1. Dilarang setiap orang melakukan atau menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila atau perzinahan di rumah-rumah (Gedung, Hotel, Wisma, Penginapan dan tempat-tempat usaha).
2. Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan untuk berada di jalan, taman, dan tempat umum.
3. Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh, menganjurkan atau dengan cara lain pada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila/perzinahan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Secara tersirat pasal ini menerangkan bahwa masyarakat dilarang berbuat asusila dan melakukan perzinahan di segala macam bentuk penginapan, tempat-tempat umum seperti jalan, taman dan tempat usaha. Pengawasan yang diperlukan saat ini adalah berupa tindakan tegas berupa razia atau penertiban dari para penegak hukum seperti Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (POL PP), atau pihak-pihak terkait lainnya yang berwenang dalam menangani masalah ini.

Selama ini pemerintah kota Pekanbaru telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi maraknya tindakan asusila ini yaitu melakukan upaya seperti :

- a. Razia rutin yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yaitu tiga kali seminggu pada tahun 2001-2003, kemudian ditingkatkan menjadi setiap hari mulai tahun 2004 hingga sekarang.
- b. Melakukan pendataan terhadap para Pekerja Seks Komersial dan pasangan remaja yang bukan muhrim nya yang tertangkap tangan pada saat dilakukannya razia.
- c. Memberikan pengarahan dan pembinaan bagi mereka yang terjaring razia, dan
- d. Memanggil orang tua mereka (bagi pasangan bukan suami istri)

Tuntutan ekonomi yang semakin membebani membuat seseorang memilih untuk menjalani profesi sebagai PSK ini. Mereka beranggapan bahwa mereka dapat hidup dengan layak dan berkecukupan tanpa harus banting tulang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari walaupun terkadang mereka pasti menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah dan melupakan hakikat mereka sebagai manusia di mata Tuhan.

Adapun beberapa alasan yang menjadikan mereka untuk menjalani profesi ini antara lain:

1. Faktor ekonomi : Permasalahan perekonomian yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi yang mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk mencari uang.
2. Faktor kemalasan : Mereka malas berusaha untuk lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari jurang kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan dan keuletan.
3. Faktor pendidikan : Mereka yang tidak bersekolah mudah sekali untuk terjerumus kelembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa disertai rasa malu.
4. Niat lahir batin : Hali ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul dibenaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar yang terbaik. Tidak perlu modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum yang wangi, penempilan menarik, keberanian merayu bahkan keberanian untuk diajak tidur oleh orang-orang yang baru dikenalnya.
5. Faktor persaingan : Kompetisi yang keras diperkotaan membuat kebimbangan untuk bekerja di jalan yang benar. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sector formal membuat mereka bertindak kriminal, mengemis dijalanan dan jadi gelandangan.
6. Faktor sakit hati : Maksudnya seperti gagal dalam perkawinan, perceraian, akibat perkosaan yang melahirkan sosok bayi tanpa ada lali-laki yang bertanggung jawab atau gagal dalam proses pacaran yang dikarenakan pasangannya selingkuh.
7. Faktor agama : Kurangnya binaan mengenai keberadaan agama sebagai tameng dalam kehidupan agar selalu berada di jalan yang benar dan meninggalkan segala yang dilarang yang dapat menimbulkan dosa.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dilihat fenomena yang terjadi di masyarakat kita yang mendukung untuk dilakukan penelitian, yaitu :

1. Masih dijumpai para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terang-terangan mengeksploitasi diri mereka di tempat umum, penginapan dan tempat usaha yang dimana kegiatan seperti ini tidak dibenarkan dalam penjabaran pasal 24 sehingga menimbulkan keresahan yang amat besar terhadap masyarakat
2. Pada saat dilakukannya razia, para Pekerja Seks Komersial yang tertangkap tidak dikenakan hukuman yang berarti yang bisa menimbulkan efek jera bagi mereka. Dalam kenyataannya mereka hanya diberikan berupa surat peringatan untuk tidak mengulangi kegiatan mereka atau memulangkan mereka kedaerah asal mereka. Tidak menutup kemungkinan mereka bisa kembali ke kota bertuah ini, akibatnya ketika terjadi razia yang terjaring merupakan wajah-wajah lama.

Menurut Edward, komunikasi sebenarnya menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup). Dalam hal ini yang dimaksudkan

sebagai pelaksana kebijakan tersebut adalah pemerintah dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang mana mereka bertugas untuk menangani masalah-masalah social yang ada dan terjadi di Kota Pekanbaru ini. Kemudian yang menjadi kelompok sasaran dan berada dalam ruang lingkup Pengawasan Dinas Sosial adalah mereka yang memiliki profesi sebagai Pekerja Seks Komersial yang mana profesi yang mereka tekuni saat ini tidaklah diperkenankan di kota Pekanbaru ini bahkan juga di kota-kota yang lainnya.

Komunikasi yang dilakukan pemerintah adalah melakukan sosialisasi peraturan daerah yang mengatur masalah sosial yang terjadi di Pekanbaru kepada masyarakat kota Pekanbaru termasuk para PSK. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial ini adalah mereka terjun langsung ke tempat berkumpulnya para PSK ini untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada para PSK tersebut. Tujuan dari komunikasi ini sebenarnya adalah membangun pengertian bersama antara pemerintah dengan PSK untuk sama-sama menjaga ketertiban umum maupun ketertiban sosial.

Dari beberapa gejala permasalahan yang ditemui peneliti di lapangan yang terangkum pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah komunikasi yang terjalin antara Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru dalam menangani aksi para Pekerja Seks Komersial di Kecamatan Lima Puluh?
2. Apakah Sumber Daya yang dimiliki oleh dinas-dinas yang berwenang dalam mengurus masalah ketertiban umum khususnya masalah Pekerja Seks Komersial ini?
3. Dalam menjalankan kebijakan ini, adakah sikap yang mencerminkan kejujuran, komitmen dan demokratis yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap para Pekerja Seks Komersial ?
4. Dilihat dari struktur birokrasinya, siapakah sebenarnya yang berhak menangani masalah ketertiban susila ini dan apa peranannya?

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum
2. Untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja

II. Metode Penelitian

Untuk melihat, mengetahui dan memaparkan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan peneliti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek maupun objek penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah Pegawai-pegawai Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru yaitu Kepala Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial, Kepala bidang Rehabilitasi Sosial dan Kepala Seksi Lembaga dan Penyuluhan Sosial. Kemudian informan selanjutnya berasal dari Polisi Pamong Praja (POL PP) kota Pekanbaru yaitu Kasubag Tata Usaha dan Kepala Seksi Operasional dan tak lupa menyertakan Pekerja Seks Komersial sebagai informan yang benar-benar mengetahui akan judul yang sebenarnya di bahas oleh penulis ini.

Data yang digunakan ada dua yaitu data Primer dan data Sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah tentang Ketertiban Umum kota Pekanbaru. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, catatan arsip dan dokumen yang terkait dengan penelitian yang penulis peroleh dari dinas-dinas pemerintahan yang terkait.

Dalam Penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah Deskriptif Analitis, yaitu suatu teknik analisa yang berusaha memberikan gambaran yang terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan, kemudian data yang ada dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk uraian dan tabel-tabel.

III. Pembahasan

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah

1. Komunikasi

Ilmu Komunikasi semakin berkembang dari masa ke masa. Komunikasi adalah elemen penting dalam kegiatan kehumasan sejalan dengan pembentukan citra dan reputasi positif instansi di masyarakat. Pada saat ini pemerintah dituntut menciptakan hubungan yang baik antara instansi pemerintah dan masyarakat.

Sebagaimana yang di ungkapkan George C. Edward III, Komunikasi menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup). Tujuan dan sasaran dari program atau kegiatan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

Komunikasi organisasi merupakan salah satu kegiatan reformasi birokrasi di bidang kehumasan dalam upaya mewujudkan tata kelola kehumasan yang baik menuju pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penciptaan kesejahteraan masyarakat.

2. Sumber Daya

Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah membentuk badan-badan yang menangani masalah pekerja seks komersial ini. Badan itu sendiri berada di dalam Dinas Sosial langsung yang berperan memberikan penyuluhan, bimbingan, pelatihan dan rehabilitasi bagi mereka yang ingin kembali membaaur dengan masyarakat lainnya. Dalam proses penyuluhan atau bimbingan bagi para PSK ini, Dinas Sosial bekerjasama dan berkoordinasi dengan Departemen Agama untuk memberikan bimbingan kerohanian kepada para PSK sehingga dapat memberikan kesadaran kerohanian serta dapat meningkatkan pengetahuan agama bagi para PSK.

Kemudian Program pelatihan bagi para PSK untuk memberikan keterampilan sebagai bekal mereka untuk mendapatkan penghasilan setelah mereka terjun di masyarakat. Program pelatihan atau pemberdayaan PSK merupakan kelanjutan dari program penyuluhan yang telah diberikan sebelumnya.

Selanjutnya Rehabilitasi adalah suatu kegiatan untuk mengembalikan seseorang ke kondisi yang lebih baik dari sebelumnya karena pada hakikatnya manusia tidak ada yang

Dilahirkan dalam kondisi yang buruk. Rehabilitasi sosial bagi pekerja seks komersial dapat dilakukan dengan berbagai upaya, seperti:

- Pemberian penyuluhan secara lisan melalui ceramah keagamaan maupun ceramah psikososial
- Penebusan PSK dari mucikari, khususnya PSK yang berada di lokalisasi
- Pemberian motivasi kepada keluarga PSK agar mau menerima kembali sanak keluarga mereka yang telah menjadi PSK
- Penyaluran bantuan modal kepada eks PSK agar mereka dapat memulai kegiatan perekonomian secara baik dan halal

3. Disposisi

Sikap yang dicerminkan disini adalah bahwa bagaimana ketegasan yang diberikan kepada para PSK yang masih terjaring ketika dilakukannya razia penertiban terhadap mereka serta bagaimana tidak lanjut yang akan dilakuka untuk mengatasi hal tesebut secara keseluruhan agar terwujudnya tujuan yang diharapkan.

Sikap yang dimaksud adalah penetapan sanksi. Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002, sanksi yang diberikan pada mereka adalah berupa denda yang harus mereka bayar sebesar Rp 5.000.000 yang tertera pada perda tersebut pasal 26.

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam denga pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimkasud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Kemudian hal selanjutnya yang dilakukan sebagai tidak lanjut diadakannya razia rutin tadi adalah di usahakannya penutupan tempat prostitusi tesebut. Untuk menutup tempat prostitusi, prosedur yang harus dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

- Adanya kepastian bahwa tindakan prostitusi memang dilakukan di tempat-tempat yang menjadi target operasi.
- Mengajukan SK Pencabutan izin usaha tempat prostitusi.
- Koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang terkait yaitu Dinas Sosial, Satpol PP, Polda dan Polresta Kota Pekanbaru

Tapi untuk melakukan ini semua tidak lah mudah, bahkan sampai sekarang lokalisasi tersebut masih berjalan dengan santainya seperti hari-hari sebelumnya. Banyak hambatan yang harus dilalui untuk menutup sebuah tempat prostitusi. Hambatan tersebut antara lain adalah :

- Adanya dukungan (Backing) di balik kegiatan prostitusi yang dilakukan di tempat-tempat tersebut.
- Adanya perlawanan dari pihak pemilik atau pengelola tempat

Untuk itu maka dapat saya simpulkan bahwa sikap yang diambil pemerintah selama ini belumlah sikap yang betul-betul tegas sehingga apa yang diharapkan sampai saat ini belum dapat direalisasikan.

4. Birokrasi

Jika kita lihat dari hirarki nya, maka sesungguhnya yang berwenang menangani masalah PSK ini adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Langkah yang di tempuh Dinas Sosial dalam menanggulangi prostitusi dilakukan dengan melakukan pembinaan dan melatih keterampilan untuk bekal menempuh hidup yang lebih layak dan keluar dari kehidupan prostitusi. Maka dinas sosial juga bekerja sama dengan Satpol PP dan dinas kesehatan dalam mengadakan program yang nantinya ditujukan untuk penanggulangan prostitusi. Ini dikarenakan didalam lembaga tersebut, sudah jelas dibentuk bagian-bagian yang mungkin berwenang untuk menangani para PSK ini.

Bagian-bagian yang terdapat pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang menangani masalah Pekerja Seks Komersial yaitu :

1. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial

- Seksi Lembaga Sosial dan Penyuluhan Sosial

Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pembinaan dan pengendalian serta kesejahteraan sosial di bidang kesejahteraan anak, keluarga, lanjut usia dan jompo, bimbingan keluarga miskin, pemberdayaan lembaga-lembaga sosial termasuk pengawasan terhadap panti sosial, penyuluhan sosial serta jaminan sosial;

2. Bidang Rehabilitasi Sosial

- Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial

Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan data penyandang tuna sosial (eks WTS, Gelandangan dan pengemis dan Waria), Merumuskan dan melaksanakan pencegahan, penertiban, bekerjasama dengan pihak terkait dan melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial (WTS, Gelandangan dan Pengemis, Waria) dan Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, konsultasi teknis dan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif terhadap penyandang tuna sosial (WTS, Gelandangan, Pengemis, dan Waria)

Tapi itu semua tidak lepas dari bantuan Satuan Polisi Pamong Praja yang senantiasa membantu jalannya penertiban sehingga keadaan menjadi aman dan terkendali serta dapat menahan amukan emosi-emosi yang bergejolak ketika dilakukannya operasi rutin.

Satpol PP dan Kepolisian merupakan lembaga yang aktif dalam menanggulangi masalah prostitusi yang ada di kota Pekanbaru. Kebijakan Kepolisian untuk menanggulangi prostitusi di kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Digiatkan operasi cipta kamtibmas dengan sandi “Operasi Pekat” atau penyakit masyarakat termasuk di dalamnya miras, judi, pelacuran dan premanisme.
2. Khusus prostitusi, pihak kepolisian sering mengadakan razia kepolisian ke tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat praktek prostitusi, seperti Hotel, Salon, Tempat Karaoke, Panti Pijat dsb.
3. Melakukan penyuluhan dengan dinas sosial.
4. Menindak para pelaku penyedia jasa layanan PSK (Mucikari) dan tempat-tempat penyedia sarana prasarana prostitusi.

Yang selanjutnya berperan dalam menangani masalah ketertiban susila adalah Dinas Kesehatan. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan dalam hal penanggulangan prostitusi adalah melakukan himbauan kepada masyarakat baik berbentuk sosialisasi maupun memberikan penyuluhan dan mengadakan program-program yang ditujukan kepada pekerja seks komersial yang sudah terdata oleh dinas sosial dengan mengadakan klinik khusus untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke faktor fisik dan kesehatan. Diantaranya adalah tes darah untuk diketahuinya penyakit HIV / Aids, program skrining dimana dalam pemeriksaan ini dilakukan pengambilan sample cairan pada kelamin untuk diketahuinya bakteri atau virus yang akan menyebabkan penyakit kelamin, mengadakan pengobatan

presumptif berkala yang diadakan 3 bulan sekali untuk meminimalisir IMS, dan mengadakan program wajib memakai kondom. Diluar itu Dinas kesehatan juga menjalin hubungan psikologi kepada pekerja seks komersial.

b. Komunikasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum

Dalam upaya penertiban dan pembinaan PSK tentunya tidak lepas dari kerjasama antar lembaga yang lainnya yaitu antara Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Komunikasi yang dilakukan oleh kedua lembaga ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan memperoleh hasil yang optimal dalam mengatasi masalah prostitusi di daerah perkotaan.

Sebagai tindak lanjut dari kedua lembaga ini maka dari sini di adakanlah razia rutin penyakit masyarakat yang menyangkut masalah pelacuran ini. Razia biasanya dilakukan dengan menurunkan anggota tim dari masing-masing lembaga yang terkait, dalam hal ini adalah Dinas Sosial beserta Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru. Mereka masing-masing memiliki tugas dan fungsi ketika melakukan penertiban PSK ini.

Adapun yang dilakukan oleh Dinas Sosial antara lain :

- Mengidentifikasi Para PSK dan mucikari yang terjaring dalam razia tersebut secara mendetail, mulai dari daerah mana mereka berasal, umur, status, latar belakang, maupun pandangan dan keinginan mereka terhadap upaya rehabilitasi yang nanti akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- Pemberian pengarahan tentang bagaimana cara-cara menempuh dan menjalankan hidup yang lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat umum sehingga mereka bisa kembali berbaur dengan yang lainnya tanpa ada melihat latar belakang social yang sebelumnya.

Sedangkan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam razia Penertiban adalah :

- Mengamankan jalannya razia serta mengamankan daerah yang di razia sehingga tidak ada satupun yang mencoba melarikan diri saat berlangsungnya operasi rutin ini.
- Mengumpulkan para PSK dan mucikari yang terjaring ketika dilakukannya razia dan mengumpulkan mereka untuk kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Berdasarkan modus operasinya, POL PP menerangkan bahwa pekerja seks komersial di kelompokkan menjadi dua jenis, yaitu

1. Terorganisasi, Yaitu mereka yang terorganisasi dengan adanya pimpinan, pengelola atau mucikari, dan para pekerjanya mengikuti aturan yang mereka tetapkan. Dalam kelompok ini adalah mereka yang bekerja di lokalisasi, panti pijat, salon kecantikan.
2. Tidak Terorganisasi, Yaitu mereka yang beroperasi secara tidak tetap, serta tidak terorganisasi secara jelas. Misalnya pekerja seks di jalanan, kelab malam, diskotik.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, banyak

faktor yang memungkinkan penyebab terjerumusnya wanita menjadi Pekerja Seks Komersial, antara lain :

1. Faktor Ekonomi

a. Sulit mencari pekerjaan

Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari yang merupakan sumber penghasilan. Ketiadaan kemampuan dasar untuk masuk dalam pasar kerja yang memerlukan persyaratan, menjadikan wanita tidak dapat memasukinya. Atas berbagai alasan dan sebab akhirnya pilihan pekerjaan inilah yang dapat dimasuki dan menjanjikan penghasilan yang besar tanpa syarat yang susah. Menjadi pekerja seks komersial karena iming-iming uang kerap menjadi pematik yang akhirnya justru menjerumuskan mereka ke lembah kelam .

Alasan seorang wanita terjerumus menjadi pekerja seks adalah karena desakan ekonomi, dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun sulitnya mencari pekerjaan sehingga menjadi pekerja seks merupakan pekerjaan yang termudah. Penyebab lain diantaranya tidak memiliki modal untuk kegiatan ekonomi, tidak memiliki keterampilan maupun pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga menjadi pekerja seks merupakan pilihan.

Faktor pendorong lain untuk bekerja sebagai PSK antara lain terkena PHK sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup menjadi PSK merupakan pekerjaan yang paling mudah mendapatkan uang.

b. Gaya Hidup

Adalah cara seseorang dalam menjalani dan melakukan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pergeseran norma selalu terjadi dimana saja apalagi dalam tatanan masyarakat yang dinamis. Norma kehidupan, norma sosial, bahkan norma hukum seringkali diabaikan demi mencapai sesuatu tujuan. Kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari kesulitan hidup, selain itu untuk menambah kesenangan melalui jalan pintas.

Menjadi pekerja seks dapat terjadi karena dorongan hebat untuk memiliki sesuatu. Jalan cepat yang selintas terlihat menjanjikan untuk memenuhi sesuatu yang ingin dimiliki. Gaya hidup yang cenderung mewah juga dengan mudah ditemui pada diri pekerja seks. Ada kebanggaan tersendiri ketika menjadi orang kaya, padahal uang tersebut diketahui diperoleh dari mencari nafkah sebagai PSK. Gaya hidup menyebabkan makin menyusutnya rasa malu dan makin jauhnya agama dari pribadi-pribadi yang terlibat dalam aktifitas prostitusi maupun masyarakat. Pergeseran sudut pandang tentang nilai-nilai budaya yang seharusnya dianut telah membuat gaya hidup mewah dipandang sebagai gaya hidup yang harus di miliki.

c. Keluarga yang tidak mampu

Keluarga adalah unit sosial paling kecil dalam masyarakat yang peranannya besar sekali terhadap perkembangan sosial, terlebih pada awal-awal perkembangannya yang menjadi landasan bagi perkembangan kepribadian selanjutnya. Masalah yang sering terjadi dalam keluarga adalah masalah ekonomi. Dimana ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan didalam keluarga, sehingga kondisi ini memaksa para orang tua dari keluarga miskin memperkerjakan anaknya sebagai pekerja seks.

Pada dasarnya tidak ada orang tua yang mau membebani anaknya untuk bekerja namun karena ketidakmampuan dan karena faktor kemiskinan, sehingga tidak ada pilihan lain memperkerjakan anak menjadi pekerja seks, untuk pemenuhan tuntutan kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat ditoleransi.

Pelacuran erat hubungannya dengan masalah sosial. Pasalnya kemiskinan sering memaksa orang bisa berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup termasuk

melacurkan diri ke lingkaran prostitusi. Hal ini biasanya dialami oleh perempuan-perempuan kalangan menengah kebawah.

2. Faktor Kekerasan

Kekerasan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berakibat atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap seseorang termasuk ancaman dan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena, kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi. Dimana salah satu faktor kekerasan adalah:

a. Perkosaan

Pemeriksaan adalah suatu tindakan kriminal dimana si korban dipaksa untuk melakukan aktifitas seksual khususnya penetrasi alat kelamin diluar kemauannya sendiri. Perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hubungan seksual yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Banyaknya kasus kekerasan terjadi terutama kekerasan seksual, justru dilakukan orang-orang terdekat. Padahal mereka semestinya memberikan perlindungan dan kasih sayang serta perhatian yang lebih dari pada orang lain seperti tetangga maupun teman.

Seorang wanita korban kesewenangan kaum lelaki menjadi terjerumus sebagai pekerja seks komersial. Dimana seorang wanita yang pernah diperkosa oleh bapak kandung, paman atau guru sering terjerumus menjadi pekerja seks.

Korban pemeriksaan menghadapi situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga di mata masyarakat, keluarga, suami, calon suami dapat terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan. Biasanya seorang anak korban kekerasan menjadi anak yang perlahan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Tetapi di sisi lain juga menimbulkan kegairahan yang berlebihan. Misalnya anak yang pernah diperkosa banyak yang menjadi pekerja seks komersial.

b. Dipaksa / Disuruh Suami

Dipaksa adalah perbuatan seperti tekanan, desakan yang mengharuskan / mengerjakan sesuatu yang mengharuskan walaupun tidak mau. Istri adalah karunia Tuhan yang diperuntukkan bagi suaminya. Dalam kondisi yang wajar atau kondisi yang normal pada umumnya tidak ada seorang suaminya yang tega menjajakan istrinya untuk dikencani lelaki lain. Namun kehidupan manusia di dunia ini sangat beragam lagi berbeda-beda jalan hidupnya, sehingga ditemui pula kondisi ketidak wajarannya atau situasi yang berlangsung secara tidak normal salah satunya adalah suami yang tega menyuruh istrinya menjadi pelacur. Istri melacur karena disuruh suaminya, apapun juga situasi dan kondisi yang menyebabkan tindakan suami tersebut tidaklah dibenarkan, baik oleh moral ataupun oleh agama. Namun istri terpaksa melakukannya karena dituntut harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga, mengingat suaminya adalah pengangguran.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan semua yang ada di lingkungan dan terlibat dalam interaksi individu pada waktu melaksanakan aktifitasnya. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan fisik, lingkungan psikososial, lingkungan biologis dan lingkungan budaya. Lingkungan psikososial meliputi keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat.

Lingkungan dengan berbagai ciri khususnya memegang peranan besar terhadap munculnya corak dan gambaran kepribadian pada anak. Apalagi kalau tidak didukung oleh kematapan dari kepribadian dasar yang terbentuk dalam keluarga, sehingga penyimpangan perilaku yang tidak baik dapat terhindari. Dimana salah satu faktor lingkungan adalah :

a. Seks Bebas

Pada dasarnya kebebasan berhubungan seks antara laki-laki dan wanita sudah ada sejak dahulu, bahkan lingkungan tempat tinggal tidak ada aturan yang melarang siapapun untuk berhubungan dengan pasangan yang diinginkannya. Lingkungan pergaulan adalah sesuatu kebutuhan dalam pengembangan diri untuk hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan terpengaruh oleh hal-hal yang baik dalam pergaulan sehari-hari. Mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas tidak bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang. Di beberapa kalangan remaja ada yang beranggapan kebebasan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang wajar.

b. Turunan

Turunan adalah generasi penerus atau sesuatu yang turun-temurun. Tidak dapat disangkal bahwa keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar berinteraksi sosial. Melalui keluarga anak belajar berespons terhadap masyarakat dan beradaptasi ditengah kehidupan yang lebih besar kelak. Lingkungan keluarga seringkali disebut sebagai lingkungan pendidikan informal yang mempengaruhi perkembangan orang yang ada didalamnya. Adakalanya melalui tindakan-tindakan, perintah-perintah yang diberikan secara langsung untuk menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan. Orang tua atau saudara bersikap atau bertindak sebagai patokan, contoh, model agar ditiru. Berdasarkan hal-hal diatas orang tua jelas berperan besar dalam perkembangan anak, jadi gambaran kepribadian dan prilaku banyak ditentukan oleh keadaan yang ada dan terjadi sebelumnya. Seorang anak yang setiap saat melihat ibunya melakukan pekerjaan itu, sehingga dengan tidak merasa bersalah itupula akhirnya ia mengikuti jejak ibunya. Ibu merupakan contoh bagi anak.

c. Broken Home

Keluarga adalah sumber kepribadian seseorang, didalam keluarga dapat ditemukan berbagai elemen dasar yang membentuk kepribadian seseorang. Lingkungan keluarga dan orang tua sangat berperan besar dalam perkembangan kepribadian anak. Orang tua menjadi faktor penting dalam menanamkan dasar kepribadian yang ikut menentukan corak dan gambaran kepribadian seseorang. Lingkungan rumah khususnya orang tua menjadi sangat penting sebagai tempat tumbuh dan kembang lebih lanjut. Perilaku negatif dengan berbagai coraknya adalah akibat dari suasana dan perlakuan negatif yang di alami dalam keluarga. Hubungan antara pribadi dalam keluarga yang meliputi hubungan antar orang tua, saudara menjadi faktor yang penting munculnya prilaku yang tidak baik. Dari paparan beberapa fakta kasus anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya, menjadi anak-anak *broken home* yang cenderung berperilaku negatif seperti menjadi pecandu narkoba atau terjerumus seks bebas dan menjadi PSK. Anak yang berasal dari keluarga *broken home* lebih memilih meninggalkan keluarga dan hidup sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sering mengambil keputusan untuk berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial, dan banyak juga dari mereka yang nekat menjadi pekerja seks karena frustrasi setelah harapannya untuk mendapatkan kasih sayang dikeluarganya tidak terpenuhi.

Komunikasi Dinas Sosial dan Satpol PP juga terlihat dalam program-program mereka selanjutnya yang bertujuan untuk membina para pekerja seks komersial berupa sosialisasi mengenai penyakit menular seksual. Untuk hal ini Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan dalam hal penanggulangan prostitusi adalah melakukan himbauan kepada masyarakat baik berbentuk sosialisasi maupun memberikan penyuluhan dan mengadakan program-program yang ditujukan kepada pekerja

seks komersial yang sudah terdata oleh dinas sosial dengan mengadakan klinik khusus untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke faktor fisik dan kesehatan. Diantaranya adalah tes darah untuk diketahuinya penyakit HIV / Aids, program skrining dimana dalam pemeriksaan ini dilakukan pengambilan sample cairan pada kelamin untuk diketahuinya bakteri atau virus yang akan menyebabkan penyakit kelamin, mengadakan pengobatan presumptif berkala yang diadakan 3 bulan sekali untuk meminimalisir IMS, dan mengadakan program wajib memakai kondom. Diluar itu Dinas kesehatan juga menjalin hubungan psikologi kepada pekerja seks komersial

Adapun maksud Kegiatan Pembinaan ini adalah untuk memberikan informasi yang akurat tentang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual serta melakukan pencegahan dini dengan menggunakan alat kontrasepsi. Tujuannya adalah agar Kegiatan Pembinaan terselenggara dengan optimal, agar HIV/AIDS dapat diminimalisir penyebarannya. Hasil yang dicapai, diantaranya adalah tersosialisasinya berbagai informasi akan pentingnya menggunakan alat kontrasepsi.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan Dinas Sosial dalam menangani pekerja seks komersial yang tentunya selalu berkomunikasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan kegiatan pelatihan keterampilan untuk para PSK sebagai bekal mereka nanti ketika mereka terjun ke masyarakat. Bentuk pelatihan yang diberikan berupa kursus menjahit, salon, memasak dan sablon.

Sejauh ini, Peraturan Daerah adalah suatu Kebijakan Publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan memberikan pedoman dan sekaligus menjadi landasan hukum bagi Aparat Pemerintahan Daerah dalam mengambil suatu tindakan dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Namun demikian dalam pelaksanaannya suatu Kebijakan kerap kali ditemukan berbagai kendala baik itu dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi tersebut seperti adanya pihak-pihak yang melindungi para pekerja seks komersial tersebut baik itu dari pihak yang berkuasa maupun dari pihak yang menyediakan PSK. Dinas Sosial dan Pemakaman tidak bisa bertindak penuh terhadap tempat-tempat penginapan yang menyediakan pekerja seks komersial khususnya di daerah Kecamatan Lima Puluh dikarenakan banyak nya pihak yang melindungi tempat-tempat tersebut yang memberikan keamanan terhadap pengelola tempat penginapan dengan balas jasa berupa uang keamanan yang besar. Tidak adanya peraturan lain yang dapat menguatkan andil Dinas Sosial dan Pemakaman beserta Polisi Pamong Praja dalam menangani para Pekerja Seks Komersial ini seperti Peraturan Walikota. Saat ini yang ada hanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum yang didalam peraturan tersebut kewenangan yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemakaman beserta Polisi Pamong Praja sangat terbatas sekali sehingga sangat membatasi gerak dan wewenang mereka dalam usaha penertiban Pekerja Seks Komersial.

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil penelitian pengolahan data dan analisa data yang telah dilakukan, maka kesimpulan peneliti mengenai Komunikasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum di kecamatan Lima Puluh yaitu Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang mana sebagai badan yang berwenang menangani masalah prostitusi telah membentuk badan-badan yang menangani masalah pekerja seks komersial ini. Badan itu sendiri berada di dalam Dinas Sosial langsung yang berperan memberikan penyuluhan, bimbingan, pelatihan dan rehabilitasi bagi mereka yang ingin kembali membaaur dengan masyarakat lainnya. Pemerintah telah melakukan tindakan tegas

kepada para pekerja seks komersial berupa sanksi bagi mereka yang terjaring dalam operasi penertiban. Sebagai Dinas yang berwenang, Dinas Sosial tidaklah lupu dari bantuan dari Dinas-Dinas lain seperti Satpol PP, Kepolisian, Dinas Kesehatan bahkan hingga Departemen Agama. Mereka semua mempunyai fungsi dan peranan masing-masing dalam menangani masalah prostitusi ini.

- 2) Tindakan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan dalam hal penanggulangan prostitusi adalah melakukan himbauan kepada masyarakat baik berbentuk sosialisasi maupun memberikan penyuluhan dan mengadakan program-program yang ditujukan kepada pekerja seks komersial yang sudah terdata oleh dinas sosial dengan mengadakan klinik khusus untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke faktor fisik dan kesehatan. Sedangkan kebijakan Kepolisian dan Satpol PP untuk menanggulangi prostitusi di kota Pekanbaru berupa digiatkannya operasi cipta kamtibmas dengan sandi "Operasi Pekat" atau penyakit masyarakat termasuk di dalamnya miras, judi, pelacuran dan premanisme. Khusus prostitusi, pihak kepolisian sering mengadakan razia kepolisian ke tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat praktek prostitusi, seperti Hotel, Salon, Tempat Karaoke, Panti Pijat dsb. Dalam proses penyuluhan atau bimbingan bagi para PSK ini, Dinas Sosial bekerjasama dan berkoordinasi dengan Departemen Agama untuk memberikan bimbingan kerohanian kepada para PSK sehingga dapat memberikan kesadaran kerohanian serta dapat meningkatkan pengetahuan agama bagi para PSK.
- 3) Hambatan yang ditemui dalam penelitian ini berdasarkan wawancara pada Dinas Sosial dan Pemakaman beserta Polisi Pamong Praja adalah tidak adanya peraturan lain yang dapat menguatkan andil Dinas Sosial dan Pemakaman beserta Polisi Pamong Praja dalam menangani para Pekerja Seks Komersial ini seperti Peraturan Walikota. Saat ini yang ada hanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 yang didalam peraturan tersebut kewenangan yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemakaman beserta Polisi Pamong Praja sangat terbatas sekali sehingga sangat membatasi gerak dan wewenang mereka. Faktor lain yang juga menjadi hambatan adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga tingkat kesadaran Pekerja Seks Komersial pun sangat minim terhadap peraturan yang ada.

2. Saran

- 1) Dengan adanya pihak yang melindungi aktifitas Pekerja Seks Komersial seharusnya Dinas Sosial dan Pol PP meningkatkan komunikasi dengan Kepolisian Kota Pekanbaru untuk mencari dan mengusut tuntas siapa selama ini yang menjadi pelindung dari bisnis haram ini dan membrikan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu apakah pihak ini berasal dari masyarakat biasa atau bahkan dari pejabat atau pihak yang berwenang sekalipun.
- 2) Seharusnya dikeluarkannya Peraturan lain selain Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum seperti Peraturan Walikota yang memberikan kewenangan penuh terhadap Dinas Sosial dan Pemakaman beserta Polisi Pamong Praja untuk mengatur dan mengelola seluruh tempat-tempat yang dianggap menyediakan wanita-wanita malam baik itu berupa tempat penginapan, hiburan malam maupun hotel-hotel yang di Kota Pekanbaru sehingga tidak adanya lagi yang nama wanita penjaja seks di Kota Pekanbaru.
- 3) Meningkatkan lagi koordinasi dan tindakan pengawasan antara Dinas Sosial Dan Pemakaman dengan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan pekerja seks komersial sehingga dapat lebih menjamin tujuan atau sasaran pembinaan itu sendiri serta meningkatkan intensitas penyuluhan dan sosialisasi kepada pekerja seks komersial agar mereka paham akan pentingnya menjaga kehormatan seorang wanita dan agar mereka menghargai kodratnya sebagai perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubrata, Winarya Surya. 2005. *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN
- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru:Alaf Riau
- Azwar, Syaifuddin. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:Gramedia Utama.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
- Handoko, T. Hani (2003), *Manajemen. EdisiKedua. CetakanKedelapanbelas*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2007), *Manajemen: Dasar, Pengertian, danMasalah. EdisiRevisi. CetakanKeenam*. Jakarta: BumiAksara.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta:Bumi Aksara
- Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sitem Pemerintah Indonesia*. Jakarta:Bumi Aksara
- Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta:Rineka Cipta
- Moleong J. Lexy. 2002. *MetodePenelitianKualitatif*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pmerintahan Baru) I*. Jakarta: Rineka Cipta
_____. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta: Riieka Cipta)
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktis Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Gramedia Widasarna
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta.:PT Perca
_____.2008. *Perbandingan Pemerintahan*. Bandung:Rafika Aditama

_____.2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung:Rafika Aditama

Syaukani, HR. 2002. *Perumusan Kebijakanaksanaan dan Koordinasi Pembangunan*. Jakarta;Bina Karya.

Tangkilisan, Hesel Nogi 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta:Lukman Offset

Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakanaksanaan*. Jakarta:Bumi Aksara

Sumber Lain :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum